



**P E N E T A P A N**

**Nomor 676/Pdt.P/2015/PA. Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Labawang, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 676 / Pdt.P / 2015 / PA. Skg. tanggal 17 – 11 – 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Remi Parmika binti Dg. Masserang.

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Remi Parmika binti Dg. Masserang  
Tanggal lahir : 19 Juni 2001 (umur 14 tahun, 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Bertempat tinggal di : Labawang, Desa Labawang, Kecamatan Keera,  
Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Rustang bin Barodding  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 676/Pdt.P/2015/PA. Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : petani

Bertempat tinggal di : Desa Mulamenre'e, Kecamatan Ulaweng,  
Kabupaten Bone.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan Surat Keterangan Nomor: KK.21.03.11/PW.01/307/2015 tanggal 16 Nopember 2015.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 676/Pdt.P/2015/PA. Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Remi Parmika binti Dg. Masserang yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah setuju serta siap menikah dengan Rustang bin Barodding serta bersedia menjadi istri yang baik.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo Nomor: KK.21.03.11/PW.01/307/2015 tanggal 16 November 2015, bukti P 1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-08012014-0106 tanggal 8 Januari 2014 atas nama Remi Parmika, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P 2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke 1, umur 67 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera menolak, sebab anak Pemohon belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi.
  - Bahwa Remi Parmika binti Dg. Masserang baru berumur 14 tahun 5 bulan.
  - Bahwa status Remi Parmika adalah perawan, sedang Rustang adalah jejaka.
  - Bahwa antara Remi Parmika dan Rustang tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
  - Bahwa Remi Parmika sudah haid, dan dari segi fisik sudah sanggup membina rumah tangga, serta menyetujui pernikahan tersebut.
  - Bahwa Rustang berperilaku baik dan punya pekerjaan sebagai petani.



- Bahwa rencana pernikahan Remi Parmika binti Dg. Masserang dan Rustang bin Barodding sudah disepakati dan tidak bisa ditunda karena akan menimbulkan masalah sebab keduanya saling mencintai.
- 2. Saksi ke 2, umur 44 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera menolak, sebab anak Pemohon belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi.
  - Bahwa Remi Parmika binti Dg. Masserang baru berumur 14 tahun 5 bulan.
  - Bahwa status Remi Parmika adalah perawan, sedang Rustang adalah jejaka.
  - Bahwa antara Remi Parmika dan Rustang tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
  - Bahwa Remi Parmika sudah haid, dan dari segi fisik sudah sanggup membina rumah tangga, serta menyetujui pernikahan tersebut.
  - Bahwa Rustang berperilaku baik dan punya pekerjaan sebagai petani.
  - Bahwa rencana pernikahan Remi Parmika binti Dg. Masserang dan Rustang bin Barodding sudah disepakati dan tidak bisa ditunda karena akan menimbulkan masalah sebab keduanya saling mencintai.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anaknya yang bernama Remi Parmika binti Dg. Masserang, umur 14 tahun, 5 bulan yang hendak menikah dengan laki-laki bernama Rustang bin Barodding.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa ia telah kenal dengan Rustang bin Barodding dan setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Arase bin Hasan dan Irwan Jaya bin Passabe, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo telah menolak pernikahan anak Pemohon yang bernama Remi Parmika binti Dg. Masserang karena belum cukup umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 terbukti bahwa Remi Parmika adalah anak perempuan dari Dg. Masserang dan Kasmi / Pemohon, yang lahir pada tanggal 19 Juni 2001, dan saat ini baru berumur 14 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta bukti-bukti dari Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Remi Parmika binti Dg. Masserang saat ini baru berumur 14 tahun 5 bulan lebih dan hendak menikah.
- Bahwa anak Pemohon Remi Parmika sudah setuju dan siap menjadi istri.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, Rustang bin Barodding tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan, dan hal-hal lain yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo menolak menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usia 16 tahun .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon bernama Remi Parmika binti Dg. Masserang dengan Rustang bin Barodding tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun 5 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Rustang bin Barodding, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon **Pemohon** untuk menikah dengan lelaki **Calon suami**.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H.M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 676/Pdt.P/2015/PA. Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	150.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	241.000,00

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)